

OPTIMALISASI PEMAHAMAN PAJAK UMKM MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI DAN EDUKASI PERPAJAKAN

OPTIMIZING MSME TAX UNDERSTANDING THROUGH TAX SOCIALIZATION AND EDUCATION ACTIVITIES

Venny Maulidah Perdani¹⁾, Yekti Rahajeng²⁾, Danar Maulana Ardani³⁾, Debbrin Kusidayati⁴⁾, Lyra Anggun Afrilia Efendi⁵⁾, Syahr Banu⁶⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Panca Marga

⁴Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Panca Marga

⁵Fakultas Pertanian, Universitas Panca Marga

⁶Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga

¹Email: veny.maulidah@upm.ac.id

Received: August 22, 2025 Accepted: December 22, 2025 Published: January 09, 2026

Abstrak: Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, termasuk dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan mereka. Situasi serupa juga terlihat di Desa Kalisalam, Kabupaten Probolinggo, di mana sebagian besar pelaku usaha mengaku kesulitan membedakan antara pajak pusat dan pajak daerah, bahkan sebagian masih menganggap pajak sebagai beban. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kampus Universitas Panca Marga menyelenggarakan program sosialisasi dan edukasi perpajakan dengan metode sederhana. Kegiatan meliputi diskusi awal, penyusunan materi sesuai kebutuhan, hingga pelatihan perhitungan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat, perubahan sikap terhadap pajak, serta tumbuhnya rasa percaya diri peserta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya hanya mengenal istilah "pajak" kini sudah memahami perbedaan pajak pusat dan daerah, cara menghitung tarif berdasarkan omzet, serta menyadari bahwa pajak sesungguhnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan edukasi yang sederhana dan partisipatif dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan literasi pajak bagi UMKM. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya lebih taat secara administratif, tetapi juga lebih siap mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM, Pajak, Edukasi, Pemberdayaan.

Abstract: Taxes are one of the main sources of state revenue, including from the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. However, the reality is that there are still many MSME actors who do not understand their tax obligations. A similar situation is also seen in Kalisalam Village, Probolinggo Regency, where most business actors admit that it is difficult to distinguish between central and regional taxes, and some even still consider taxes as a burden. To overcome this problem, the Panca Marga University Campus organizes a tax socialization and education program with a simple method. Activities include initial discussions, preparation of materials as needed, and calculation training. The results of this activity show an increase in public understanding, a change in attitudes towards

taxes, and a growth in participants' confidence in carrying out tax obligations. Many MSME actors who previously only knew the term "tax" now understand the difference between central and regional taxes, how to calculate rates based on turnover, and realize that taxes actually return to the community in the form of village development. These findings show that a simple and participatory educational approach can be an effective strategy to increase tax literacy for MSMEs. Thus, business actors are not only more administratively compliant, but also more ready to develop their businesses sustainably.

Keywords: MSMEs, Tax, Education, Empowerment.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak sebagai kewajiban setiap orang pribadi maupun badan usaha untuk memberikan kontribusi kepada negara (Indonesia). Kewajiban ini bersifat memaksa karena diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung dari kontribusi yang diberikan. Dana pajak tersebut kemudian dikelola pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), para pelakunya baik individu maupun badan usaha tetap memiliki identitas sebagai wajib pajak, baik yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang belum. Pajak yang bersumber dari penghasilan UMKM diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi penerimaan negara sehingga membantu pencapaian target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong agar sektor UMKM dapat berkontribusi lebih optimal dalam penerimaan pajak nasional (Komwasjak, 2022).

UMKM berperan penting sebagai sarana dalam menjalankan kegiatan ekonomi produktif, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, karena mampu mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat kecil yang ingin menjadi pelaku UMKM tidak harus memulai dengan usaha besar atau berada di pusat keramaian ekonomi untuk memperoleh penghidupan yang layak, sebab UMKM dapat berkembang di berbagai daerah dan dapat dimulai dari skala usaha kecil (Firmansyah, *et. al.*, 2019).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM memahami aspek perpajakan, termasuk perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah. Contohnya di Desa Kalisalam, sebagian masyarakat dengan berbagai bidang usaha seperti perdagangan, kuliner, dan kerajinan masih merasa khawatir ketika mendengar kata "pajak", karena pajak dianggap sebagai beban. Kondisi ini muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan perpajakan yang berlaku.

Rendahnya literasi perpajakan di kalangan UMKM Desa Kalisalam juga diperparah oleh terbatasnya akses terhadap informasi resmi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami. Akibatnya, sebagian besar pelaku UMKM lebih sering mengandalkan informasi dari mulut ke mulut atau media sosial, yang tidak selalu tepat dan berpotensi menyesatkan (Muliari & Setiawan, 2011). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan di kalangan pelaku UMKM sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan yang memadai mengenai pajak (Suharsono, 2023).

Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang ada, pelaku UMKM perlu dibekali pemahaman mengenai perpajakan, termasuk pemahaman tentang jenis-jenis pajak, fungsi pajak, serta peranannya dalam pembangunan ekonomi nasional agar tercipta kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berkaitan dengan hal itu, kegiatan sosialisasi merupakan upaya untuk mengatasi rendahnya pemahaman pajak ditingkat masyarakat Desa Kalisalam.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi ini mengangkat tema Pemberdayaan UMKM melalui Pelatihan Perpajakan yang Praktis dan Terpadu. Lokasinya dipusatkan di Desa Kalisalam, Kabupaten Probolinggo. Tahapan kegiatan meliputi, diskusi awal dilakukan bersama pelaku UMKM untuk menggali persoalan yang mereka hadapi. Dari diskusi itu diketahui bahwa sebagian besar masih bingung soal perbedaan pajak pusat dan daerah hingga tarif pajak untuk usahanya sendiri. Selanjutnya penentuan materi, berdasarkan hasil diskusi, ditentukan materi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tahapan terakhir dilaksanakannya pelatihan.

Untuk mengukur efektivitas, digunakan tiga pendekatan: 1. Wawancara, untuk mengetahui pemahaman awal. 2. Observasi, guna melihat partisipasi dan respon peserta. 3. Dokumentasi, sebagai catatan pelaksanaan sekaligus bahan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada Hari/Tanggal : Rabu , 13 Agustus 2025. Tempat : Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Peserta : Pelaku UMKM Desa kalisalam. Sebelum pelatihan dimulai, mayoritas peserta hanya tahu istilah “pajak”, tanpa memahami detailnya. Mereka tidak bisa menjelaskan perbedaan pajak pusat dan daerah, tidak tahu cara melaporkan, bahkan tidak mengenal istilah insentif pajak. Situasi ini sesuai dengan temuan (Muliari & Setiawan, 2011). Setelah kegiatan berlangsung, perubahan terlihat jelas peserta telah memahami regulasi perpajakan dan cara perhitungan pajak yang sering diaplikasikan di lapangan dalam pembayaran pajak. Berikut adalah masing masing sosialisasi dan pelatihan yang disampaikan dan diberikan kepada peserta. Arti penting pajak yang meliputi pajak pusat maupun pajak daerah.



Gambar 1. Materi apa itu pajak

Selanjutnya pemateri menjelaskan kapan harus membayar pajak serta cara menghitung pajak sesuai dengan omzet usaha masing-masing peserta. Pemateri memberikan contoh perhitungan sederhana menggunakan angka omzet harian dan bulanan, lalu menunjukkan bagaimana tarif pajak diterapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku pajak.



Gambar 2. Penyampaian materi oleh pemateri



Gambar 3. Materi perhitungan pajak

Pada sesi diskusi peserta juga menunjukkan antusiasnya dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan akhirnya sebagian masyarakat akhirnya menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan sebagian kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi lokal.



Gambar 4. Antusiasme warga

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan di Desa Kalisalam dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuannya. luaran berupa peningkatan pengetahuan, serta perubahan sikap terhadap pajak telah dicapai dengan tingkat ketercapaian yang cukup tinggi. Implikasi dari kegiatan ini bukan hanya pada meningkatnya pemahaman, tetapi juga pada penguatan kapasitas UMKM agar lebih siap berkembang secara berkelanjutan. Lebih jauh lagi, kegiatan ini menunjukkan bahwa pajak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kewajiban

yang membebani, melainkan sebagai bentuk kontribusi bersama untuk pembangunan masyarakat, sejalan dengan pemikiran (Siahaan, 2022).

Perubahan sikap menjadi hal yang paling penting. Jika sebelumnya pajak dianggap sebagai beban, kini mulai dipandang sebagai bentuk gotong royong. Perubahan mindset ini sangat penting, sesuai dengan pendapat (Rahayu, 2017) yang menyatakan bahwa sikap positif adalah kunci peningkatan kepatuhan.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan edukasi pajak di Desa Kalisalam memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta masih merasa takut dan bingung ketika mendengar kata pajak. Namun setelah mengikuti kegiatan, mereka mampu memahami perbedaan pajak pusat dan daerah, mengetahui cara sederhana menghitung pajak, hingga memahami regulasi yang berlaku. Selain peningkatan pengetahuan, perubahan sikap juga menjadi capaian penting. Pajak yang sebelumnya dianggap sebagai beban kini mulai dilihat sebagai bentuk gotong royong untuk pembangunan. Perubahan cara pandang ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong kepatuhan pajak berbasis kesadaran. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai tujuannya. Pelaku UMKM lebih percaya diri memenuhi kewajiban perpajakan, serta menyadari bahwa kepatuhan pajak tidak hanya memberi manfaat bagi negara, tetapi juga mendukung penguatan kapasitas usaha mereka sendiri. Model sosialisasi ini dapat menjadi contoh untuk diterapkan di daerah lain dengan kondisi serupa. Dan selain menyasar pelaku UMKM, kegiatan berikutnya bisa diperluas ke kalangan pelajar atau pemuda desa. Dengan bekal literasi sejak dini, mereka akan lebih siap menjadi pelaku usaha yang taat pajak di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi pada kegiatan pengabdian ini. Tidak lupa, apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada para pelaku UMKM Desa Kalisalam yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan

pelatihan. Antusiasme dan keterbukaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Semoga hasil kegiatan ini membawa manfaat nyata, baik bagi pelaku UMKM, masyarakat desa, maupun pembangunan ekonomi secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, M., Arham, M., & Nor, E. (2019). UMKM sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(2), 145–156.
- Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Komwasjak. (2022). *Laporan Kinerja Komite Pengawas Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Muliari, N., & Setiawan, P. (2011). (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 15(3), 1–22.
- Rahayu, S. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Siahaan, M. P. (2022). *Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsono, D. (2023). Kepatuhan Pajak Guru di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Pendidikan Dan Pajak*, 8(1), 22–34.